



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 5

TAHUN 2020

WALI KOTA DEPOK

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK

NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH KOTA DEPOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 dan 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Depok tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Depok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
6. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2022 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 21 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2022 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 9);
10. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 65 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH KOTA DEPOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Depok.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
5. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Kota Depok.
6. Pengkajian adalah penelitian terapan yang bertujuan memecahkan permasalahan yang sedang berkembang yang dilakukan untuk mencapai tujuan jangka menengah dan jangka panjang lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.

7. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.
8. Inovasi adalah hasil pemikiran, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan/atau Penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan atau sosial.
9. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
10. Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut SIDA adalah keseluruhan proses dalam suatu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah.
11. Teknologi adalah cara, metode, atau proses penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin Ilmu Pengetahuan yang bermanfaat dalam pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan kualitas kehidupan manusia..
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Depok untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Penguatan SIDA meliputi:

- a. kebijakan penguatan SIDA;
- b. penataan unsur SIDA; dan
- c. pengembangan SIDA.

BAB III
KEBIJAKAN PENGUATAN SIDA KOTA DEPOK

Pasal 3

- (1) kebijakan penguatan SIDA Kota Depok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan dengan penyusunan Roadmap SIDA Kota Depok, yang meliputi:
 - a. kondisi SIDA saat ini;
 - b. tantangan dan peluang SIDA;
 - c. kondisi SIDA yang akan dicapai;
 - d. arah kebijakan dan strategi penguatan SIDA;
 - e. fokus dan program prioritas SIDA; dan
 - f. rencana aksi penguatan SIDA.
- (2) Roadmap SIDA Kota Depok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakomodir program dan kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Roadmap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV
PENATAAN UNSUR SIDA KOTA DEPOK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Penataan unsur SIDA Kota Depok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:

- a. kelembagaan SIDA;
- b. jaringan SIDA; dan
- c. sumber daya SIDA.

Bagian Kedua
Penataan Kelembagaan SIDA Kota Depok

Pasal 5

Penataan kelembagaan SIDA Kota Depok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

- a. penataan lembaga/organisasi;
- b. penataan peraturan perundang-undangan; dan
- c. penataan norma/etika/budaya.

Paragraf 1

Penataan Lembaga/Organisasi

Pasal 6

Penataan lembaga/organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan kapasitas dan peran Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda dalam membantu pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penguatan SIDA Kota Depok; dan
- b. melakukan kerja sama pemberdayaan kelitbangan dengan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha, lembaga pendidikan dan/atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Paragraf 2

Penataan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 7

- (1) Penataan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilakukan terhadap peraturan yang mendukung terciptanya kondisi yang kondusif bagi penguatan SIDA Kota Depok.
- (2) Penataan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melakukan Pengkajian dan penelitian yang hasilnya berupa membentuk, menetapkan, mengubah dan/atau mencabut peraturan perundang-undangan daerah terkait penguatan SIDA Kota Depok.

Paragraf 3

Penataan Norma/Etika/Budaya

Pasal 8

Penataan terhadap norma/etika/budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dilakukan dengan cara mengemban profesionalisme nilai sosial bagi penguatan SIDA Kota Depok.

Bagian Ketiga

Penataan Jaringan SIDA

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

Penataan jaringan SIDA Kota Depok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilakukan melalui:

- a. komunikasi interaktif antara lembaga/organisasi SIDA;
- b. mobilisasi sumber daya manusia;
- c. penetapan Inovasi Daerah; dan
- d. optimalisasi pendayagunaan Hak Kekayaan Intelektual, informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi.

Paragraf 2

Komunikasi Interaktif Antara Lembaga/Organisasi SIDA

Pasal 10

Komunikasi interaktif antara lembaga/organisasi SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilakukan melalui:

- a. kerja sama penyelenggaraan kelompok diskusi terfokus, seminar, lokakarya, dan kegiatan sejenisnya;
- b. menjalin kerja sama kelitbangan antar lembaga/organisasi SIDA; dan
- c. kerja sama keahlian dan keterampilan sumber daya manusia untuk penguatan SIDA antar kabupaten/kota, Perangkat Daerah, lembaga pemerintah dan/atau lembaga non pemerintah.

Paragraf 3

Mobilisasi Sumber Daya Manusia

Pasal 11

- (1) Mobilisasi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dilakukan menurut kepakaran, keahlian, kompetensi, dan/atau keterampilan sumber daya manusia untuk penguatan SIDA Kota Depok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari:
 - a. kepala Daerah;
 - b. anggota DPRD;
 - c. ASN;
 - d. Perangkat Daerah; dan
 - e. masyarakat.

Paragraf 4

Penetapan Inovasi Daerah

Pasal 12

- (1) Penetapan inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah yang paling sedikit memuat:
 - a. bentuk Inovasi Daerah;
 - b. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - c. tujuan Inovasi Daerah;
 - d. manfaat yang diperoleh;
 - e. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
 - f. anggaran, jika diperlukan.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh Perangkat Daerah yang membidangi kelitbangan bersama *stakeholder* lainnya.

Paragraf 5

Optimalisasi Pendayagunaan Hak Kekayaan Intelektual, Informasi, Sarana dan Prasarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Pasal 13

Optimalisasi pendayagunaan Hak Kekayaan Intelektual, informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, dilakukan melalui:

- a. pemanfaatan hak kekayaan intelektual;
- b. pemanfaatan informasi SIDA; dan
- c. pemanfaatan sarana dan prasarana SIDA.

Pasal 14

- (1) Kekayaan Intelektual dari Penelitian dan/atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepemilikan atas Kekayaan Intelektual yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi hak Pemerintah Daerah, inventor, dan/atau lembaga penelitian dan pengembangan dari inventor.
- (3) Pemerintah Daerah, inventor, dan/atau lembaga penelitian dan pengembangan dari inventor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki hak atas royalti dari hasil komersialisasi Kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepemilikan atas Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan jika ditentukan lain oleh para pihak melalui perjanjian secara tertulis.

Bagian Keempat
Penataan Sumber Daya SIDA

Pasal 15

- (1) Penataan sumber daya SIDA Kota Depok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi:
 - a. pemanfaatan keahlian dan kepakaran yang sesuai dengan tematik dan/atau spesifikasi sumber daya SIDA;
 - b. pengembangan kompetensi manusia dan pengorganisasiannya;
 - c. pengembangan struktur dan strata keahlian jenjang karir;
 - d. peningkatan, pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan intelektual;
 - e. pemanfaatan data dan informasi; dan
 - f. pengembangan sarana prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Penataan sumber daya SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan daya guna dan nilai guna sumber daya SIDA Kota Depok.

BAB V

PENGEMBANGAN SIDA KOTA DEPOK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Pengembangan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
 - a. pengembangan komitmen dan konsensus unsur-unsur SIDA di daerah;
 - b. pemetaan potensi dan analisis SIDA; dan
 - c. pemberlanjutan penguatan SIDA.
- (2) Pengembangan SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan berbagai prioritas kerangka pembangunan, merespon perubahan lingkungan dinamis serta sebagai perwujudan visi dan misi Wali Kota dalam pembangunan di Daerah.

Bagian Kedua
Pengembangan Komitmen dan Konsensus Unsur-Unsur
SIDa di Daerah
Pasal 17

Pengembangan komitmen dan konsensus unsur-unsur SIDa di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui sosialisasi, fasilitasi, dan alokasi sumber daya SIDa.

Bagian Ketiga
Pemetaan Potensi dan Analisis SIDa

Pasal 18

Pemetaan potensi dan analisis SIDa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui:

- a. identifikasi dan pengumpulan data;
- b. pemetaan dapat dilakukan berdasarkan program unggulan daerah dan/atau produk unggulan daerah; dan
- c. analisis faktor kebijakan, unsur SIDa, program dan kegiatan.

Bagian Keempat
Pemberlanjutan Penguatan SIDa

Pasal 19

- (1) Pemberlanjutan penguatan SIDa Kota Depok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan penguatan SIDa.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Hasil evaluasi pelaksanaan penguatan SIDa Kota Depok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan acuan dalam penyusunan RKPD tahun berikutnya.

BAB VI
TIM KOORDINASI PENGUATAN SIDA KOTA DEPOK

Pasal 20

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penguatan SIDA Kota Depok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Wali Kota membentuk Tim Koordinasi Penguatan SIDA Kota Depok.
- (2) Tim Koordinasi Penguatan SIDA Kota Depok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pengarah : Kepala Daerah;
 - b. Ketua : Sekretaris Daerah;
 - c. Sekretaris : Kepala Bappeda;
 - d. Anggota : 1. Kepala Perangkat Daerah yang terkait melibatkan unsur sekretariat dan bagian atau bidang lainnya;
2. Lembaga / Organisasi lainnya yang terkait.
- (3) Tim Koordinasi Penguatan SIDA Kota Depok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 21

- (1) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), bertugas:
 - a. menyusun dokumen Roadmap penguatan SIDA Kota Depok;
 - b. melakukan identifikasi, inventarisasi, sinkronisasi dan sinergi penguatan SIDA Kota Depok;
 - c. membangun implementasi penguatan SIDA Kota Depok untuk pengembangan budaya Inovasi;
 - d. melakukan penataan, pengembangan dan analisis potensi daerah yang sinergi dengan kebijakan penguatan SIDA Kota Depok;
 - e. memberikan masukan dan pertimbangan mengenai prioritas program dan rencana aksi, termasuk alokasi pembiayaan dan fasilitas untuk penguatan SIDA Kota Depok yang menghasilkan produk inovatif;
 - f. mempersiapkan rumusan kebijakan penguatan SIDA Kota Depok;

- g. mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan penguatan SIDA Kota Depok;
 - h. memadukan kebijakan antar perangkat daerah dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk penguatan SIDA Kota Depok; dan
 - i. melakukan monitoring dan evaluasi, terhadap pelaksanaan kebijakan dan program penguatan SIDA Kota Depok.
- (2) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penguatan SIDA Kota Depok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ketua dapat membentuk Sekretariat.
- (3) Tim Koordinasi Penguatan SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 22

Wali Kota melaksanakan pembinaan dalam rangka penguatan SIDA Kota Depok.

Pasal 23

Pembinaan penguatan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi:

- a. koordinasi penguatan SIDA;
- b. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan penguatan SIDA;
- c. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan penguatan SIDA;
- d. pendidikan dan pelatihan;
- e. melaksanakan kegiatan kelitbangan untuk penguatan SIDA; dan
- f. perencanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penguatan SIDA.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pembiayaan penguatan SIDA Kota Depok bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Wali Kota melaporkan pelaksanaan penguatan SIDA Kota kepada Menteri Negara Riset dan Teknologi melalui Gubernur Jawa Barat dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 14 Januari 2020
WALI KOTA DEPOK,

TTD

KH. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 14 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

HARDIONO

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2020 NOMOR 5

